

Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota Medan dan Sekitarnya

Baginda Harahap¹⁾

¹⁾Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi, Universitas Battuta

Keywords :

Bimbingan Teknis;
Advokasi;
Koperasi.

Correspondensi Author

Email: profesionalbaginda@gmail.com

History Artikel

Received: 10-08-2022;

Reviewed: 02-12-2022

Revised: 02-12-2022

Accepted: 12-12-2022

Published: 12-12-2022

DOI: 10.52622/mejuajujabdimas.v2i2.55

Abstrak. Pengabdian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang harus diterapkan oleh semua gerakan koperasi. Kajian ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap: Tabungan dan dana serikat kredit yang terkait dengan kredit macet Karena kredit macet pada koperasi, hal ini tentu akan bisa mempengaruhi Dana sendiri dan tabungan serta aset pada koperasi. Karya akademik ini Metode pengabdian empiris, yaitu pendekatan dengan pertimbangan Realitas Hukum dalam Masyarakat Ditinjau dari Teori Hukum melalui pengabdian langsung di bidang Pelajari kebenaran yang tepat. Penyelesaian pekerjaan Koperasi simpan pinjam ilmiah di koperasi Praktek pemberian kredit dengan membuat kontrak yang dijamin. Koperasi Tabungan Perlindungan Uang Peminjaman menjadi tanggung jawab koperasi atau pengelola. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh koperasi



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Koperasi adalah gerakan yang terorganisir secara ekonomi Sesuai dengan asas kekeluargaan dan solidaritas. Djojohadikoesoemo mendefinisikan koperasi sebagai: pertemuan orang-orang yang menyenangkan satu lawan satu Mereka sendiri ingin bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi. Tahun 1992 UU No. 25, Pasal 1 Ayat 1 *Co-op, co-op* berarti “agensi” Perusahaan yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang beroperasi dengan prinsip Koperasi dan Pergerakan Ekonomi menurut prinsip kekerabatan. Pasal 19 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1995 Untuk pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tabungan Koperasi yang Kedaluwarsa dan Pengumpulan Tabungan Koperasi anggota dan calon anggota, koperasi lain dan/atau anggota itu. Modal koperasi terdiri dari modal kontribusi Setiap anggota harus menyeter di awal Menjadi anggota koperasi, simpanan wajib adalah simpanan secara berkala oleh masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar koperasi; Sisa pendapatan operasional yang dialokasikan dan cadangan dari hibah pihak tertentu.

Pasal 19 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1995 Untuk pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Tabungan Koperasi yang Kedaluwarsa dan Pengumpulan Tabungan Koperasi anggota dan calon anggota, koperasi lain dan/atau anggota itu. Modal koperasi terdiri dari modal kontribusi Setiap anggota harus menyeter di awal Menjadi anggota koperasi, simpanan wajib adalah simpanan secara berkala oleh masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sisa pendapatan operasional yang dialokasikan dan cadangan dari hibah pihak tertentu Untuk menyelesaikan masalah hukum ini Tingkat yurisprudensi

berikut ini diperlukan yaitu: Doktrin Wajib, yaitu: Saya memiliki unit yang terkait dengan masalah yang dihadapi. Teori hukum, yaitu edisi berisi konsep hukum dan filosofis Hukum Dasar Hukum. penulis Hak lebih kritis terhadap keputusan pengadilan Bandingkan dengan masalah sosial di masyarakat yang sebenarnya bukan kajian hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. bergaul dengan, memahami satu atau lebih orang Hal ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Hal demikian adalah Menciptakan kepastian hukum pihak yang mengikat perjanjian pinjaman diperlukan Dilakukan antara koperasi KSP/USP dengan calon debitur. Perjanjian pinjaman ini hanya dapat ditandatangani Setelah penentuan evaluasi aplikasi Pinjaman. Semua orang yang membuat kontrak terikat olehnya Kinerja kontrak berdasarkan kontrak Berisi janji yang harus dipenuhi dan mengikatnya Pihak 7 Kontrak harus disimpan di kantor Koperasi, salinannya tetap ada pada peminjam. menandatangani kontrak Hal ini dilakukan di KSP/USP masing-masing koperasi. Aturan memberdayakan koperasi Terdapat transaksi simpan pinjam untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Pasal 44 UU Koperasi mengatur bahwa:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana melalui transaksi simpan pinjam;
 - a. Anggota yang bekerja sama yang bersangkutan.
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Mampu menjalankan usaha simpan pinjam Sebagai satu atau satu-satunya aktivitas bisnis kooperatif.
- (3) Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi Lebih lanjut diatur dengan peraturan negara. Usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut. Peraturan pemerintah tentang transaksi simpan pinjam Hal ini diatur oleh koperasi berdasarkan Pasal 19, yang dijelaskan sebagai berikut: Kurang dari:
 - (1) Kegiatan usaha mendirikan koperasi simpan pinjam dan membina perkumpulan Meminjam: dari. pengumpulan deposito berjangka koperasi dan simpanan koperasi dari anggota dan pemangku kepentingan;
 - a. koperasi lain dan/atau anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan/atau anggotanya.
 - (2) Tentang pemberian pinjaman dan koperasi simpan pinjam Unit simpan pinjam harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: Pembiayaan yang Sehat dengan Hati-hati Penilaian bakat dan kemampuan pelamar meminjamkan.
 - (3) Kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam Melayani koperasi lain dan/atau anggotanya Dilaksanakan sesuai dengan ayat (1). Hal ini berdasarkan perjanjian kerjasama.

Koperasi tersebut menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen risiko kontraktual Anggota Pemohon Pinjaman. Dengan koperasi sektor pasar dan perkantoran Koperasi menggunakan kontrak yang disertakan. Jaminan pinjaman dan jaminan pinjaman tidak melebihi jaminan yang diberikan oleh pemohon; Jika Koperasi tidak menggunakan jaminan dalam sistem. Angsuran pinjaman dengan pemotongan gaji, misalnya: Jumlah kredit yang diberikan tergantung pada gaji Anda Khusus member, hingga 60 kali cicilan.

Metode

Metode pengabdian ini berbentuk empiris atau pendekatan yang dilaksanakan melalui bimbingan teknik advokasi penerapan peraturan pada koperasi simpan pinjam. Pada pengabdian ini akan disajikan dan di presentasikan berbagai materi sesuai kebutuhan tentang advokasi penerapan perkoperasian. Yang menjadi fasilitator dalam kegiatan ini adalah Bapak Parluhutan Dalimunthe, SE dan Bapak Baginda Harahap, M.Kom

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Terkait Penggunaan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. untuk melekat pada satu atau lebih orang, untuk memahami Hal ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata. itu adalah Menciptakan kepastian hukum pihak yang mengikat perjanjian pinjaman diperlukan Dilakukan

.....

antara koperasi KSP/USP dengan calon debitur. Perjanjian pinjaman ini hanya dapat ditandatangani Setelah keputusan dengan evaluasi aplikasi permohonan. Peminjaman semua orang yang membuat kontrak terikat olehnya Pelaksanaan kontrak berdasarkan kontrak Berisi janji yang harus dipenuhi dan mengikatnya Berpesta Kontrak harus disimpan di kantor koperasi Salinannya tetap ada pada peminjam. menandatangani kontrak Hal ini dilakukan di KSP/USP masing-masing koperasi. Aturan memberdayakan koperasi Terdapat transaksi simpan pinjam untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Pasal 44 UU Koperasi menyatakan:

- (1) Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana melalui transaksi simpan pinjam;
 - a. Anggota yang bekerja sama yang bersangkutan
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Mampu menjalankan usaha simpan pinjam; Sebagai satu atau satu-satunya aktivitas bisnis kooperatif.
- (3) Pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi Lebih lanjut diatur dengan peraturan negara.

Kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, di atur pada pasal 19 yang menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah:
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
- (2) Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
- (3) Kegiatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam diatur lebih khusus lagi pada Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada pasal 22 Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan :
 - a. Pemberian nama produk simpanan koperasi berdasarkan rapat anggota.
 - b. Simpanan diberikan imbalan dalam bentuk bunga yang besarnya ditetapkan rapat anggota.
 - c. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi wajib menjamin keamanan simpanan dan tabungan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Penelitian ini menggunakan 3 sampel koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di Koperasi tersebut, 3 koperasi ini adalah Koperasi yang dilakukan oleh peserta bimtek, contoh Koperasi Maju Bersama, KPN Koperasi Maju Bersama. Ketiga koperasi ini hanya melayani anggotanya saja dan untuk bukan anggota dapat bergabung dengan koperasi untuk mendapatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi. Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi tergantung pada kesepakatan pada rapat anggota.
Koperasi Maju Bersama hanya menerima anggota pada wilayah pasar, Koperasi Maju Bersama untuk mendapatkan fasilitas koperasi minimal harus menjadi calon anggota.

Perlindungan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Praktek Pada Koperasi

Memiliki koperasi simpan pinjam dan lembaga simpan pinjam Standar administrasi untuk penyediaan layanan Hal ini dapat dilakukan oleh anggota, pemangku kepentingan, koperasi lain dan/atau anggota itu. Ruang Lingkup Standar Operasi Tata Kelola Perusahaan Termasuk dalam Pasal 15, Ayat 3 Peraturan Menteri tentang Perusahaan Simpan pinjam dari koperasi mengacu pada kriteria Manajemen terdiri dari:

- a. Penggalangan dan Penyaluran Dana.
- b. Jenis hutang.
- c. Kelayakan Calon Pinjaman.
- d. Layanan peminjaman ke unit lain.
- e. Batas kredit maksimum.
- f. Biaya Administrasi Pinjaman.
- g. Keselamatan.
- h. Pelunasan dan Jangka Waktu Pinjaman.
- i. Analisis kredit.
- j. Pembinaan anggota oleh KSP/USP.
- k. Pemrosesan Pinjaman Bermasalah.

Musyawarah Besar harus diadakan setidaknya setahun sekali. Tahun ini kami bertujuan untuk bertanggung jawab manajer dan supervisor dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Simpan Pinjam. bertemu Anggota adalah tempat berkumpulnya suara anggota Itu berlangsung pada waktu tertentu. tempat ke-8 Selain kerja kooperatif Unit Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Juga Disediakan oleh Pemerintah Pengawasan koperasi untuk memastikan bahwa koperasi: ini sehat. Inspeksi bersama merupakan rangkaian kegiatan Menemukan, Mengumpulkan, dan Memproses Data dan/atau Informasi Untuk mengesahkan kegiatan lain dari auditor gabungan Ada atau tidak adanya pelanggaran hukum Gugus Tugas Gabungan yang Diundang adalah struktur aparatur sipil nasional ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota Melakukan tugas dan fungsi *co-director* Dengan wilayah kerjasama. satuan tugas koperasi Mengawasi koperasi agar tidak menyimpang dari aturan peraturan saat ini. Subregulasi nomor 3 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan 2016 Anggaran yang disalurkan untuk memfasilitasi kegiatan Program Satgas Penguatan Organisasi Kerjasama Teknis Pengawasan yang kooperatif diharapkan dapat meminimalisir terjadinya: menimbulkan penyimpangan dalam koperasi, menumbuhkan iklim perekonomian di koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Menurut Pasal 5 Peraturan Deputi Tentang Satgas Pengawasan Koperasi, Tugas Satgas Koperasi Meliputi:

- a. Pembinaan pengendalian internal, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
- b. Melakukan kordinasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi secara obyektif.
- c. Melakukan advokasi dalam rangka penyelesaian kasus-kasus koperasi serta perbaikan terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan diwilayahnya.
- d. Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan.

Kepala Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Bidang Bina Lembaga Koperasi menjelaskan, koperasi yang mengalami penurunan aset dan modal serta penyaluran uang tidak sehat sehingga terjadi kredit macet maka satgas pengawas koperasi akan melakukan pemeriksaan terhadap Kerjasama dengan masalah ini. Itu adalah Pengawasan aktif oleh kelompok kerja pengawasan bersama Koperasi yang dapat diawasi secara langsung masalah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa reintegrasi sosial Kelembagaan, restrukturisasi perusahaan, dan bahkan sanksi Manajemen adalah alat represif Dalam hal kredit, dari pemerintah melalui koperasi simpan pinjam Menghilangkan kemacetan yang disebabkan oleh penundaan Proses Yudisial dan Non Yudisial. Koperasi akan mematuhi. Kerabat pada prinsipnya, penyelesaian kredit sebanyak-banyaknya Kemacetan lalu lintas dilakukan secara kekeluargaan.

Nonlitigasi, salah satunya melalui arbitrase. Proses negosiasi dengan dukungan pihak ketiga. kasus ini disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak dapat menemukan solusi Termasuk jasa pihak ketiga yang dilakukan oleh sengketa itu sendiri netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Praktek di Koperasi, untuk Mengatasi Masalah Kredit diblokir sebanyak mungkin oleh non-konflik, mis. KPN Karya Bina Sejahtera sistem dan menjadi koperasi Oleh karena itu, tidak ada cicilan karena pemotongan gaji. kredit buruk terjadi.

Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi ini merupakan bukti kegiatan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan di Hotel Kanaya Kota Medan pada tanggal 22 – 23 Juni 2022.



Photo 1. Peserta Bimtek



Photo 2. Spanduk dan Fasilitator Bimtek

Berdasarkan dokumentasi yang berbentuk foto diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan pengabdian ini benar-benar dilaksanakan dan di ikuti \pm 40 Peserta dari berbagai pihak koperasi yang ada di Kota Medan.

Simpulan Dan Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam pengabdian masyarakat ini, yang dilakukan pada bimbingan teknik advikasi penerapan peraturan pada koperasi yang dilakukan di Hotel Kanaya pada tanggal 22 – 23 Juni 2022, sebagai berikut:

1. Penutupan perjanjian kredit penggunaan dana Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi dilaksanakan secara rutin Dibuat secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan hukum kontrak barang 1320 KUH Perdata. Membangun koperasi sosial membutuhkan agunan menentukan besarnya kredit yang diberikan; Sedangkan untuk KPN Karya Bina Sejahtera, no Jaminan, penyelesaian sistem Pengurangan gaji dan pengurangan jumlah kredit yang diberikan Tergantung gaji member.
2. Praktis perlindungan dana koperasi simpan pinjam pada Koperasi akan mencegah terjadinya kredit

macet, Penyelesaian dalam kasus kredit macet Gunakan standar untuk menjalankan bisnis Kegiatan Administratif yang Tercakup dalam Peraturan Menteri Tentang koperasi simpan pinjam usaha.

Saran

1. Penguatan lebih lanjut dari serikat simpan pinjam direkomendasikan Dengan menggunakan perjanjian tertulis, Perhatikan jumlah dan validitas yang dijamin Lihat kemampuan pembayaran pinjaman anggota Ini akan diberikan nanti.
2. Serikat simpan pinjam merekomendasikan untuk tidak menunggu Operasi kooperatif sampai terjadi default Memantau anggota. Untuk penundaan - Keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman Diperiksa dan solusi diberikan kesehatan koperasi.

Daftar Rujukan

1. Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. Riset Akuntansi” VI, 1. Baswir, R. (2012). Koperasi indonesia.
2. Dianto, D., & Amsari, S. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekonomian Umat Pasca Pandemi Covid 19. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 223–228.
3. Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1), 111–135.
4. Harsoyo, Y. (2006). Ideologi koperasi menatap masa depan. Pustaka Widyatama.
5. Hendra, H., Arfandi, S. N., Sudarso, A., Candra, V., Handiman, U. T., Simarmata, H. M. P., Butarbutar, M., Sudarmanto, E., & Sugiarto, M. (2021). Manajemen Koperasi. Yayasan Kita Menulis.
6. Isa, I. G. T., & Hartawan, G. P. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen), 5(10), 139–151.
7. Marpaung, M. (2014). Pengaruh kepemimpinan dan Team work Terhadap kinerja karyawan Di koperasi sekjen kemdikbud senayan jakarta. Jurnal Ilmiah WIDYA, 2(1), 33–40.
8. Prasetyo, K., & Suharyanto, S. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Ikitama Jakarta. Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI, 5(1), 119–126.
9. Rahmanto, Y. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Koperasi Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus: Primkop Kartika Gatam). Jurnal Data Mining Dan Sistem Informasi, 2(1), 24–30.
10. Rumetna, M. S., Lina, T. N., & Santoso, A. B. (2020). Rancang bangun aplikasi koperasi simpan pinjam menggunakan metode research and development. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 11(1), 119–128.
11. Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika, 5(1), 31–38.
12. Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. Niagawan, 7(2), 59–68.
13. Sitio, A. (2001). koperasi: Teori dan Praktek. Erlangga.
14. Tambunan, T. S., & Tambunan, H. (2019). Manajemen koperasi.
15. Zuhartati, S. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. Guru Membangun, 25(3).